

- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 mempunyai tugas dan kewajiban :
1. Menghimpun bahan/masukan sesuai bidang tugasnya dari masing-masing Sekretariat dan Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021;
 2. Menyusun Draf rancangan awal Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
 3. Melakukan Pengumpulan data dan Informasi terkait Penyusunan Draf Rancangan awal Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung jabung Barat Tahun 2016-2021;
 4. Menyusun Draf rancangan akhir Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
 5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Strategis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
- KETIGA** : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Barat
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 29 - Desember - 2017.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



SAFRIAL